



PUTUSAN
Nomor : 103 /Pid/B/2011/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRA Bin BAKRI;**
Tempat lahir : Mendalo Laut;
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 26 Agustus 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lrg. Sawo No.22 Rt.02 Desa Mendalo Laut Kec.
Jaluko Kab. Muaro Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. PSUT;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2011 s/d tanggal 28 Agustus 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2011 s/d tanggal 31 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2011 s/d tanggal 21 September 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 21 Oktober 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 22 Oktober 2011 s/d 19 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk di damping Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA Bin BAKRI bersalah telah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) ekor kambing betina warna hitam dalam keadaan sudah disembelih;
(Dikembalikan kepada saksi korban yaitu SUPRIYADI Als YADI Bin JANGCIK)
 - b. 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dengan No. Pol: BH 4868NF beserta STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) An. HENDRA;
(Dikembalikan kepada terdakwa HENDAR Bin BAKRI)
 - c. 1 (satu) bilah pisau berbentuk luruh panjang warna putih stanlis dengan ukuran + 25 Cm;
 - d. 1 (satu) buah tali tambang berdiameter 0,5 Cm dengan panjang 5,5 (lima koma lima meter);
(Dirampas untuk dimusnakan)
4. Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah memperhatikan pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji untuk ke depannya tidak akan mengulangi lagi;



Telah mendengar pernyataan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No Pol BH 4868 NF menuju rumah Tesen (DPO Polisi) di Desa Tunas Mudo dengan tujuan mengajak Tesen (DPO Polisi) jalan-jalan menghabiskan waktu puasa (ngububurit) hingga terdakwa bersama Tesen berangkat ke arah Desa Setiris dengan berboncengan naik sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No Pol BH 4868 NF dengan posisi Tesen (DPO Polisi) yang membawa spm tersebut hingga sampai didaerah Desa Setiris, Tesen mengatakan “ Apo lokak, duit dak katek ko” dan dijawab terdakwa “dak ado, jalan-jalan be, melekoe puaso (menghabiskan waktu puasa)”, kemudian diperjalanan Tesen melihat 2 ekor kambing dan Tesen (DPO Polisi) mengatakan “ itu na kambing” dan dijawab terdakwa “ aku puaso” lalu Tesen (DPO Polisi) menghentikan lajunya spm yang dikendarainya lalu Tesen (DPO Polisi) mengatakan “aku tengok dulu kambingnyo” dan dijawab oleh terdakwa “dak usah, kito ke pasar be” setelah itu Tesen berjalan ke semak-semak mendekat kearah kambing tersebut dengan membawa 1 (satu) bilah pisau miliknya yang berada didalam jok spm dan meninggalkan spm milik terdakwa di tepi jalan dalam keadaan stangnya dikunci lalu terdakwa berjalan mengikuti Tesen (DPO Polisi) yang mana terdakwa melihat ada sekitar 2 (dua) ekor kambing di tempat tersebut kemudian Tesen (DPO Polisi) naik ke atas pondok kosong didekat kambing kemudian turun kembali dan langsung memotong 2 (dua) tali pengikat leher kambing tersebut lalu menarik kambing 2 (dua) ekor kambing kearah semak-semak dekat pohon bambu hingga peran terdakwa saat itu memegang tali pengikat leher kambing, menginjak kaki belakang kambing agar kambing tidak bisa bergerak, selanjutnya Tesen (DPO Polisi) langsung memotong / menyembelih leher kambing tersebut dengan menggunakan pisau miliknya setelah itu terdakwa mendengar suara laki-laki berteriak “ Oi..... Maling...” lalu mendengarkan suara teriakan tersebut terdakwa bersama Tesen (DPO Polisi) meninggalkan kambing yang telah dipotongnya dan berlari ke arah spm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berada didepan rumah berteriak “ maling..... maling....” lalu terdakwa berlari bersama Tesen (DPO Polisi) kearah sawah hingga terpisah arah dan selanjutnya terdakwa mencuci tangannya yang berlumuran darah kambing di sawah untuk berpura-pura mencari keong mas saat itu terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang membersihkan rumput di sawah lalu terdakwa mengatakan “pak, ada keong mas disini pak” laki-laki tersebut menjawab “dak ado” setelah itu terdakwa berjalan mendekati perempuan yang berada di lokasi sawah dengan mengatakan “ada apo buk” dan ibu tersebut menjawab “ ado orang maling kambing, orangnya lari motornya dapat” setelah itu terdakwa bersama perempuan tersebut berjalan menuju tanah merah hingga bertemu seorang laki-laki yang terdakwa tidak ketahui namanya sedang berboncengan menggunakan spm Suzuki Shogun menuju kerumah tempat sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam No Pol BH 4868 NF milik terdakwa diletakkan dan tak lama kemudian terdakwa mengakui atas perbuatannya kepada para warga sekitar lokasi hingga terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh anggota Polsek Muaro Sebo untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Tesen (DPO Polisi), saksi korban Supriyadi Bin Jangcik mengalami kerugian berupa 2 (dua) ekor kambing ditafsir seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1, 4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JUPRI Bin MAS JOHAN :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 terdakwa ada mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor kambing bertempat di Rt. 10 Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu kambing sedang diikat di pohon;



- Bahwa yang saksi dengar pada saat kejadian saksi melihat kalau saksi NURJANI berteriak maling;
 - Bahwa jarak lokasi kejadian dengan motor milik terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa pada saat ditemukan kambing itu sudah disembelih;
 - Bahwa saksi ada mengejar terdakwa, pada saat terdakwa sedang mau mengambil sepeda motor milki terdakwa yang saat itu saksi bersama dengan warga menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam milik terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat disertai dengan barang bukti;
 - Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik korban dengan tidak ada izin;
- Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Saksi RATNA Binti Alm. SAIP:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 terdakwa ada mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor kambing bertempat di Rt. 10 Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu kambing sedang diikat di pohon;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat kejadian saksi melihat kalau saksi NURJANI berteriak maling;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan motor milik terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pada saat ditemukan kambing itu sudah disembelih;
- Bahwa saksi ada mengejar terdakwa, pada saat terdakwa sedang mau mengambil sepeda motor milki terdakwa yang saat itu saksi bersama dengan warga menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam milik terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat disertai dengan barang bukti;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik korban dengan tidak ada izin;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

3. Saksi NURJANI Als NUR Binti JANGCIK:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 terdakwa dan temannya ada mengambil sesuatu barang yakni berupa 2 (dua) ekor kambing bertempat di Rt. 10 Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa kambing yang diambil terdakwa dan temannya tersebut milik orang tua saksi;
- Bahwa pada saat itu kambing sudah saksi ikat di pohon;
- Bahwa kambing tersebut disembelih terdakwa dan temannya itu didekat semak-semak;
- Bahwa saksi ada berteriak maling dengan maksud agar orang-orang kampung mengetahuinya;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan rumah saksi ada sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa warga yang menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam milik terdakwa sedangkan teman terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama dengan temannya yang bernama TESEN (DPO Polisi) mengambil 2 (dua) ekor kambing dengan tidak ada meminta izin kepada saksi;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

4. Saksi NGADIMAN Als NGADI Bin RAJAK :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 terdakwa ada mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) ekor kambing bertempat di Rt. 10 Desa Setiris Kec. Maro Sebo

Kab. Muaro Jambi;



- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu kambing sedang diikat di pohon;
- Bahwa yang saksi dengar pada saat kejadian saksi melihat kalau saksi NURJANI berteriak maling;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan motor milik terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa saksi ada mengejar terdakwa, pada saat terdakwa sedang mau mengambil sepeda motor milki terdakwa yang saat itu saksi bersama dengan warga menangkap terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna hitam milik terdakwa sedangkan teman terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh masyarakat disertai dengan barang bukti;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik korban dengan tidak ada izin;

Menimbang bahwa atas seluruh keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi selanjutnya Penuntut Umum juga menghadirkan barang bukti di persidangan yakni berupa :

- 2 (dua) ekor kambing betina warna hitam dalam keadaan sudah disembelih;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dengan No. Pol: BH 4868NF beserta STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) An. HENDRA;
- 1 (satu) bilah pisau berbentuk luruh panjang warna putih stanlis dengan ukuran + 25 Cm;
- 1 (satu) buah tali tambang berdiameter 0,5 Cm dengan panjang 5,5 (lima koma lima meter);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi juga kepada terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan ;



- Bahwa terdakwa membenarkan kalau terdakwa ada mengambil 2 (dua) ekor kambing warna hitam yang sedang di ikat di pohon, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib bersama dengan TESEN (DPO Polisi);
- Bahwa terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) datang ke lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dengan No. Pol: BH 4868NF beserta STNK milik terdakwa;
- Bahwa pada saat kambing tersebut mau disembelih, peran terdakwa adalah memegang tali kambing tersebut dan yang menyembelih adalah TESEN (DPO Polisi);
- Bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) menggunakan alat bantu berupa : 1 (satu) buah pisau, dan pisau tersebut telah dibawa oleh TESEN (DPO Polisi) pada saat dikejar masyarakat setempat;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kambing tersebut adalah TESEN (DPO Polisi);
- Bahwa terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) dikejar oleh warga setempat setelah ketahuan mengambil kambing milik korban;
- Bahwa terdakwa ada kembali ke lokasi kejadian untuk mengambil sepeda motor terdakwa, dan akhirnya terdakwa ditangkap masyarakat dan diserahkan Polsek Maro Sebo;
- Bahwa terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) mengambil 2 (dua) ekor kambing tersebut, tidak meminta izin kepada pemiliknya;
- Bahwa antara keluarga terdakwa dengan keluarga korban yaitu SUPRIYADI Als YADI Bin JANGCIK sudah melakukan perdamaian dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas ganti rugi kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa ada mengambil 2 (dua) ekor kambing warna hitam yang sedang di ikat di pohon, pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib bersama dengan TESEN (DPO Polisi);
- Bahwa benar saat perbuatan Terdakwa dan temannya bernama TESEN (DPO Polisi) kemudian melarikan diri tapi kemudian terdakwa kembali ke lokasi kejadian karena mau mengambil sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor kambing warna hitam itu disembelih secara diam-diam oleh terdakwa dan TESEN (DPO Polisi);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan TESEN (DPO Polisi) itu saksi korban NURJANI Als. NUR Binti JANGCIK mengalami kerugian Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan pihak keluarga korban yaitu dengan meyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) atas 2 (dua) ekor kambing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menilai pembuktian Penuntut Umum atas Surat Dakwaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan berbentuk tunggal yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke- 1, 4 KUHP;

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan memeriksa unsur dari pasal yang di dakwakan terhadap Terdakwa yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Mengambil sesuatu barang;
- Unsur Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- Unsur Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
- Unsur Pencurian Ternak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa HENDRA Bin BAKRI sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil sesuatu barang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi yakni saksi JUPRI , saksi RATNA, saksi NURJANI dan saksi NGADIMAN membenarkan bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan TESEN (DPO Polisi) ada mengambil 2 (dua) ekor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga membenarkan kalau terdakwa ada berupaya untuk mengambil kambing milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK, tapi lebih dulu ketahuan oleh korban;

Menimbang, bahwa baik terdakwa dan teman terdakwa bernama TESEN (DPO Polisi) untuk mengambil 2 (dua) ekor kambing milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK tersebut dilakukan dengan cara menyembelihnya terlebih dahulu, dalam hal ini peran terdakwa hanya memegang kambing tersebut lalu TESEN (DPO polisi) yang menyembelih kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa benar ada mengambil sesuatu barang dan dengan demikian unsur "*Mengambil Sesuatu Barang*" telah terpenuhi;

3. Unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa kambing-kambing yang akan diambil dan disembelih oleh terdakwa dan temannya bernama TESEN (DPO Polisi) adalah milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK;

Menimbang, bahwa baik terdakwa dan temannya bernama TESEN (DPO Polisi) saat mengambil 2 (dua) ekor kambing milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK yang talinya diikatkan di pohon tersebut tidak ada ijin lebih dulu;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa banar ada mengambil 2 (dua) ekor kambing milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK yang talinya diikatkan di pohon;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Sebagian atau seluruhnya milik orang lain* " telah terpenuhi;

4. Unsur "*Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*" :

Menimbang, bahwa Menimbang, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan



menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa bersama temannya bernama TESEN (DPO Polisi) pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2011 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Rt. 10 Desa Setiris Kec. Maro Sebo Kab. Muaro Jambi ada mengambil 2 (dua) ekor kambing milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK yang talinya diikatkan di pohon, tapi karena ketahuan oleh saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK yang berteriak "maling-maling" sehingga kambing yang telah disembelih oleh terdakwa dan temannya bernama TESEN (DPO Polisi) itu pun meninggalkan kambing tersebut dan melarikan diri. Bahwa maksud terdakwa dan temannya TESEN (DPO Polisi) itu mengambil kambing tersebut untuk karena tidak punya uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bersama temannya bernama TESEN (DPO Polisi) itu sudah bermaksud memiliki kambing tersebut tapi dengan cara yang salah karena baik terdakwa dan temannya bernama TESEN (DPO Polisi) menyadari kalau kambing tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum*" telah terpenuhi;

5. Unsur Pencurian Ternak :

Menimbang, bahwa ternak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hewan yang menurut penjelasan dalam pasal ini adalah sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 101 yaitu semua macam binatang yang memamahbiak (kerbau, sapi, kambing,dsb), binatang yang berkuku satu (kuda,keledai) dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa itu bukan termasuk hewan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diambil oleh terdakwa bersama temannya bernama TESEN (DPO Polisi) hewan berjenis kambing



dalam keterangannya dipersidangan terdakwa juga membenarkan kalau yang diambil adalah hewan berjenis kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa bersama TESEN (DPO Polisi) ada mengambil hewan jenis kambing betina warna hitam, hal tersebut sesuai dengan keterangan para saksi dalam perkara ini juga keterangan terdakwa sehingga ada persesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*Pencurian Ternak*" telah terpenuhi;

6. **Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kalau Terdakwa saat mengambil 2 (dua) ekor kambing warna hitam yang saat itu diikatkan di pohon melakukannya tidak sendirian tapi bersama temannya yang bernama TESEN (DPO Polisi) namun saat dipergoki oleh saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK teman terdakwa bernama TESEN (DPO Polisi) berhasil melarikan diri hingga saat ini belum tertangkap (DPO) sedangkan terdakwa yang awalnya juga berhasil melarikan diri kembali mendatangi lokasi kejadian dengan maksud untuk mengambil sepeda motornya, akhirnya ditangkap dan diamankan oleh masyarakat hingga akhirnya diserahkan ke pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke- 1, 4 KUHP tersebut telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**".

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa penjatuan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung dikeluarganya;



pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) ekor kambing betina warna hitam dalam keadaan sudah disembelih menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut merupakan milik orang tua saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK yang diambil oleh terdakwa dan temannya TESEN (DPO Polisi) sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUPRIADI Als. YADI Bin JANGCIK melalui saksi NURJANI Als NUR Binti JANGCIK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1868 NF kendaraan tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan pada saat mengambil 2 (dua) ekor kambing betina warna hitam tersebut, tapi dipersidangan terdakwa dapat membuktikan melalui surat-surat kepemilikan atas kendaraan tersebut kalau sepeda motor jenis YAMAHA XEON warna hitam dengan Nomor Polisi BH 1868 NF tersebut adalah miliknya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sudah sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa HENDRA Bin BAKRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berbentuk lurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdiameter 0,5 Cm dengan panjang 5,5 (lima koma lima meter), barang bukti tersebut diakui



.....kambing milik saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK sehingga menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HENDRA Bin BAKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk kurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor kambing betina warna hitam dalam keadaan sudah disembelih;

(Dikembalikan kepada SUPRIYADI Als YADI Bin JANGCIK melalui saksi korban NURJANI Als NUR Binti JANGCIK)

 - 1 (satu) Unit Sepeda motor jenis Yamaha XEON warna hitam dengan No. Pol: BH 4868NF beserta STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) An. HENDRA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah pisau berbentuk lurus panjang warna putih stanlis dengan ukuran + 25 Cm;
- 1 (satu) buah tali tambang berdiameter 0,5 Cm dengan panjang 5,5 (lima koma lima meter);

(Dirampas untuk dimusnakan)

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangeti pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 oleh kami **ELIWARTI, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.**, dan **R. EKA P. CAHYO N., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 tersebut diatas oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **FENDRI Panitera Pengganti** pada Pengadilan Negeri Sangeti dan dihadiri oleh **DENY A. PRAKOSO, S.H.** dan **OKTARINI PRIHANTI, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti dan dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA



FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.


R. EKA P. CAHYO N., S.H.

KETUA MAJELIS


ELIWARTI, S.H.MH

PANITERA PENGGANTI


KHAIDIR, S.H.M.H.